

**KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(KEMKOMINFO)
TERHADAP PERLAMBATAN AKSES INTERNET DI PAPUA
PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(AAUB)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

MISYE MAULIDIA PARADISTIN

16340116

PEMBIMBING :

Dr. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan kebijakan melalui Siaran Pers, berupa (*Throttling*) atau pelambatan, dilanjutkan dengan Pemblokiran (*blocking*) akses internet di beberapa wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, pada 19 Agustus 2019 hingga 4 September 2019 dan kembali normal tertanggal 09 September 2019 lalu. Hal ini merupakan salah satu tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat, baik secara materiil maupun immateril. Penggunaan Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang dijadikan sebagai dasar hukum maupun alasan keadaan darurat yang dimaksud, tidak cukup kuat untuk menjadi dasar dalam Perlambatan hingga pemblokiran akses Internet di suatu daerah karena sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti Apa yang mendasari pengambilan Kebijakan KEMKOMINFO dan bagaimana tinjauan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB) terhadap kebijakan perlambatan akses internet di Papua.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan untuk pemecahan masalah, yaitu menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu permasalahan yang akan diteliti, kemudian dianalisis secara mendalam melalui teori hukum maupun Undang-Undang yang berlaku. Pendekatan yang digunakan yaitu, yuridis Normatif yakni penelitian ini mengacu pada Perundang-undangan dengan bahan penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan, dan berisi bahan-bahan penelitian terdahulu. Adapun hasilnya akan dielaborasi dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh KEMKOMINFO, merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang. Sebab penggunaan Pasal 40 ayat (2, 2a, dan 2b) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, tidak memenuhi syarat kondisi yang terjadi. Peraturan tersebut hanya mengatur tentang kewenangan untuk melakukan pemutusan Konten yang melanggar hukum, bukan pemutusan layanan internet. Selain legalitas yang tidak sesuai, KEMKOMINFO dalam tindakan Pemutusan hingga Pemblokiran Akses Internet tidak memperhatikan AAUB sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan seorang pejabat pemerintahan. Terdapat tujuh AAUB yang telah dilanggar oleh KEMKOMINFO yang telah merugikan masyarakat, diantaranya Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Keterbukaan.

Kata kunci : *Kebijakan Kemkominfo, Perlambatan dan Pemblokiran Akses Internet, AAUB*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misye Maulidia Paradistin
NIM : 16340116
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul: **KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KEMKOMINFO) TERHADAP PERLAMBATAN AKSES INTERNET DI PAPUA PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUB)**, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Misye Maulidia Paradistin
NIM: 16340116

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara.

Nama : Misye Maulidia Paradistin
NIM : 16340116
Judul : Kebijakan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
(KEMKOMINFO) Terhadap Perlambatan Akses Internet Di Papua
Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata
satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera
dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2020

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr.Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum,
NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-681/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(KEMKOMINFO) TERHADAP PERLAMBATAN AKSES INTERNET DI PAPUA
PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK (AAUB)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MISYE MAULIDIA PARADISTIN
Nomor Induk Mahasiswa : 16340116
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f2bdf856a414



Penguji I
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f1f9c2d6841



Penguji II
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f2a88b841256



Yogyakarta, 21 Juli 2020
UIN Sunan Kalijaga
Ptl. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f3377ab14e5b

HALAMAN MOTO

Aku Memberontak, Jadi Aku Ada, kata Camus. Sedang Sartre bilang, Aku Berpikir, Maka Aku Ada.

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS. Ar-Rum : 60)

**Jika hidup seperti sebuah maratho panjang tanpa garis finish yang jelas,
tetap rayakan apapun yang hidup bersama waktu.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan Rahmat Ridho Allah SWT

Untuk yang selalu mendukungu serta yang selalu mendoakanku

Dengan penuh harapan, kasih sayang, maka kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kepada orang tua, Ayahanda Saefullah Idries dan Ibunda Rohani Halim yang tak pernah henti-hentinya mendukung dan selau mendoakan penulis

Untuk kedua kakak penulis, Alfa Gita Panka dan Defina Holistika yang menjadi teman berdebat, yang tidak pernah lelah mengingatkan penulis untuk menjadi pribadi lebih baik dan dewasa

Untuk sahabat-sahabat, yang selalu memberikan dukungan dalam berproses menjadi insan paripurna

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

Puji dan Syukur tak lupa penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehigga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul: **“KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KEMKOMINFO) TERHADAP PERLAMBATAN AKSES INTERNET DI PAPUA DITINJAU DARI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUB)”**

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang telah membawa kita zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena ini dengan segala ketulusan hati penyusun ingin menyamapaikan rasa terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Faisal Lukman Hakim S.H., M.Hum.
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
5. Dr.Hj. Siti Fatimah. S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar atau dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membekali ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya.

7. Seluruh staf tata usaha di lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum, khususnya Bapak Raden Sunarya selaku staf tata usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Ayah tercinta Drs. Saefullah Idries dan Ibuku tersayang Rohani Halim, BA yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, dan segalanya sejak aku lahir hingga saat ini.
9. Kakakku tersayang Alfa Gita Panka dan Defina Holistika yang selalu memberikan nasihat dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
10. Sahabatku Keluarga Julid yang paling aku sayangi dan cintai (Afiffah, Mufti, Nala, Rani, dan Icha terima kasih telah memberi warna di kehidupan kuliah bagi penulis.
11. Sahabatku Astri dan Erinda yang penulis sayangi, teman berkeluh kesah dan tak pernah lelah walaupun penulis selalu mintai tolong semasa kuliah.
12. Sahabatku yang jauh Diantika Putri, Dwi Aviasari, Alifah Nurizka, Ucup dan Anniisa yang tak pernah lelah dan bosan untuk menasehati dan mengingatkan penulis untuk tetap bersemangat dalam situasi apapun.
13. Teman-teman Alamgir dan Keluarga HMI Syariah dan Hukum sebagai teman untuk diskusi dan berproses yang telah memberi pengalaman berharga kepada penulis yang tidak bisa penulis balas satu persatu.
14. Teman-Teman Kos Barokah, Wulan, Atul, Yovi, Desi, Cucum, Ratna yang menjadi teman berkeluh kesah.
15. Teman-teman KKN 99 Dusun Manggung (Raga, Nasya, Upik, Risky, Affan, Rendy dan Ote), yang menjadi teman hidup selama 2 Bulan.
16. Teman-teman seluruh mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2016 yang penulis banggakan.
17. Seluruh pihak yang ikut terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan tentu kritik dan masukan yang membangun tetap dibutuhkan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 18 Juni 2020

Penyusun,



Misye Maulidia Paradistin

NIM: 16340116



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
ABSTRAK.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAH.....	iv
HALAMAN MOTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	16
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Good Governance</i>	16
B. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	22

C. Tinjauan Umum Tentang Keputusan Tata Usaha Negara dan Segi Tindakan Pemerintahan (<i>Bestuurhandelingen</i>)	38
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	47
A. Gambaran Umum Perlambatan Akses Internet	47
B. Dasar Hukum Pengambilan Kebijakan	52
C. Akibat Hukum Atas Pelambatan Akses Internet Di Papua	55
D. Upaya Hukum Yang Dilakukan Masyarakat.....	58
BAB IV ANALISIS PROSES PENETAPAN KEBIJAKAN PEMUTUSAN INTERNET OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KEMKOMINFO) DI PAPUA	62
A. Kekosongan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Keputusan KEMKOMINFO terkait Pemutusan Internet Di Papua	62
B. Invaliditas Pemutusan Akses Internet Di Papua Dalam Kacamata AAUB	75
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
CURRICULUM VITAE	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 lalu, menjadi titik awal adanya unjuk rasa dan *long March* yang digelar beberapa kota di Papua dan Papua Barat. Dilansir dari *tirto.id*, aksi yang dilakukan merupakan respon atas rasisme oleh aparat yang menimpa mahasiswa baik di Surabaya maupun Malang Jawa Timur.¹ Tindakan rasisme tersebut menyebar secara cepat melalui media sosial. Sehingga memicu aksi unjuk rasa di Manokwari, Sorong, Jayapura dan beberapa daerah lain di Papua dan Papua Barat.² Aksi tersebut diwarnai kericuhan, blockade jalan dan pembakaran. Akibatnya gedung DPRD, lembaga pemasyarakatan, sejumlah tempat usaha, berbagai fasilitas umum dan kendaraan yang berada di sekitar lokasi kejadian, rusak diamuk masa. Sebagaimana data yang telah diidentifikasi oleh KEMKOMINFO.

Untuk mencegah semakin meluasnya kericuhan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KEMKOMINFO) mengambil kebijakan perlambatan (*Throttling*) yang dilanjutkan dengan pembatasan akses (*Blocking*) internet di wilayah Papua dan Papua Barat.

¹ Diakses, <https://tirto.id/titik-aksi-massa-di-papua-dari-manokwari-hingga-jayapura-egy1>, pada 11 Januari 2020 pukul 19.20 WIB.

² Diakses, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/29/183000065/kerusuhan-di-papua-apa-yang-terjadi-di-manokwari-hingga-jayapura-?page=all>, pada 15 Januari 2020 pukul 16.00 WIB.

Pembatasan akses tersebut diberitakan melalui siaran Pers Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 Senin, 19 Agustus 2019 Tentang Perlambatan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua.³ Dalam keterangan pers disebutkan bahwa perlambatan tersebut bertujuan untuk mencegah luasnya penyebaran *hoax* yang dapat memicu aksi.⁴

Akan tetapi setelah adanya pembatasan internet tersebut, maka terjadilah pro dan kontra dimasyarakat, pasalnya hal ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Kerugian pun tidak hanya datang dari masyarakat setempat, sebab salah satu yang dirugikan disini yaitu, jurnalis yang mempunyai hak dalam meliput berbagai kejadian untuk diberitakan. Karena secara tidak langsung adanya perlambatan ini berdampak pada kehidupan Sosial, Ekonomi dan Politik bahkan dalam Pelayanan Publik seperti, terganggunya pelayanan BPJS di Rumah Sakit. Hal ini pun menyebabkan hilangnya hak-hak publik utamanya akses masyarakat Papua terhadap informasi.

Kebijakan yang diambil oleh KEMKOMINFO tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 5 September 2019 tersebut menjadi sorotan bagi masyarakat sipil, pasalnya dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa tidak adanya legitimasi yang

³ Diakses, https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers,%20akses%2021%20Januari%202019, pada 21 Januari 2020 pukul 13.00 WIB.

⁴ Diakses, https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers, pada 15 Januari 2020 pukul 22.05 WIB.

melandasi tindakan pemerintah tersebut. Sebagaimana pasal 28F UUD 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Maka atas kejadian ini pemerintah dinilai telah melanggar hak asasi manusia. Dalih pemerintah pada tindakan tersebut mengacu pada Pasal 28J UUD 1945 tentang pembatasan hak dan kebebasan. Hal ini dikukuhkan oleh menteri komunikasi dan informatika, Rudiantara mengatakan bahwa pemblokiran ini didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) yang mengacu pada UUD 1945 yang menghormati hak asasi manusia Pasal 28J.

Menurut Lokata Foundation dalam hal ini pemerintah salah kaprah dalam memahami pembatasan dalam hak dan kebebasan tersebut. Pembatasan terhadap hak dan kebebasan seharusnya meliputi alasan; *Pertama*, ketertiban umum, kesehatan publik, moral publik, keamanan nasional dan keamanan publik, hak dan kebebasan orang lain, dan hak atau reputasi orang lain, serta kepentingan kehidupan pribadi pihak lain yang berkaitan dengan pembatasan terhadap pers dan publik pada pengadilan. *Kedua*, semua pembatasan harus diatur berdasarkan hukum dalam masyarakat yang demokratis. *Ketiga*, hak hanya boleh dibatasi berdasarkan klausul pembatas yang ada pada ketentuan hak terkait.⁵

Dalam *General Coment No 29 on Article 4 of (ICCPR) International Convenat On Civil And Political Right*, ada dua syarat tentang kondisi mendasar

⁵ Lokataru, *Blokir Akses Internet Papua dan Papua Barat , Kominfo Matikam Ruang Demokrasi Dunia Maya* (Jakarta : Mini Paper Lokataru Fondation, 2019), hlm. 5.

yang harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia, dimana situasi harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan negara pihak harus menyatakan secara resmi negara dalam keadaan darurat. Adapun tindak protes tersebut merupakan hal yang telah dijamin dalam Pasal 28 E ayat (2) dan (3) serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di muka Umum.

Secara materil pembatasan hak asasi manusia juga harus ditetapkan melalui hukum yang berlaku. Pembatasan hak asasi manusia khususnya tindakan pemblokiran akses internet tersebut didalilkan oleh Pemerintah dengan menggunakan dalil yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur, di mana ketentuan hukum tersebut tidak relevan dengan keadaan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Hal ini juga tidak sesuai dengan amanat Pasal 12 UUD NRI 1945 dimana, Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan undang-undang.

Pembatasan Hak Asasi Manusia tersebut menjadi daya Tarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana Kebijakan perlambatan akses internet jika ditinjau dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB). Maka penulis mengambil penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi, dengan judul: “Kebijakan KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KEMKOMINFO) Terhadap Perlambatan Akses Intenet Di Papua Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apa yang mendasari keputusan Perlambatan hingga Pemblokiran akses internet di Papua dilakukan?
2. Apakah Perlambatan hingga Pemblokiran Akses Internet ini sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB), khususnya Asas Kepastian Hukum, Kepentingan Umum, Keterbukaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menelaah apa yang mendasari keputusan KEMKOMINFO dalam perlambatan dan pemblokiran akses internet di Papua.
- b. Untuk meninjau lebih lanjut bagaimana kesesuaian suatu kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah melalui kaca mata Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB)

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih Ilmu Pengetahuan dan dapat memberikan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam mengetahui kebijakan Kemkominfo, yang ditinjau melalui AAUB.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan kajian untuk para pihak terkait khususnya dalam mengambil suatu kebijakan yang berdampak bagi masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penyampaian hasil tinjauan pustaka dengan menampilkan konsep-konsep dasar, landasan teori yang dikonstruksi pada penelitian dan relevansinya dengan penelitian terdahulu.⁶ Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, terdapat beberapa referensi karya-karya ilmiah diantaranya:

Skripsi karya Yusuf Ambari yang berjudul “Kebijakan Kementerian Komunikasi Informatika Tentang: Pemblokiran Dua Puluh Dua Situs Radikal dalam Persepektif Siyasah”.⁷ Skripsi ini membahas mengenai alasan mengapa situs-situs radikal di blokir oleh KEMKOMINFO dan bagaimana implementasi

⁶ Wahyu Puhanta, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Garaha Ilmu, 2010), hlm.35.

⁷ Yusuf Ambari, Kebijakan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tentang Pemblokiran Dua Puluh Dua Situs Radikal Dalam Persepektif Siyasah, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga November (2016).

kebijakan KEMKOMINFO.⁸ Selain itu dalam skripsi ini menggunakan persepektif siyasah atau hukum tata negara Islam. Berbeda dengan penulis yang menggunakan perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUB). Perbedaan lainnya yaitu, penelitian penulis meneliti mengenai kebijakan KEMKOMINFO dalam perlambatan hingga pemblokiran akses internet di suatu wilayah tertentu, sedangkan saudara Yusuf membahas mengenai kebijakan KEMKOMINFO dalam pemblokiran terhadap akun radikal yang tentunya memiliki muatan melanggar hukum.

Skripsi karya “Negarawan Adhitama Putra yang berjudul, Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Wujud Praksis Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Studi Pada PTUN Semarang)”.⁹ penelitian ini membahas bagaimana implementasi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUB) dalam pengambilan keputusan di PTUN Semarang dan bagaimana logika hukum mejelis hakim dalam menggunakan AAUB sebagai alat uji dalam mengambil keputusan. Seperti dalam menggunakan asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas kecermatan. Dalam penelitian ini bukan hanya AAUB yang tidak sesuai dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, namun dicantumkan pula mengenai hal yang tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Keputusan Tata Usaha Negara

⁹ Negarawan Adhitama Putra, Impelemtasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai Wujud Praksis Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Studi Pada PTUN Semarang), *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang September 2015.

yang digugat. Sedangkan, penulis membahas tentang peninjauan kebijakan KEMKOMINFO dalam pelayanan publik yaitu kasus perlambatan akses internet dan penulis hanya menggunakan tiga asas yaitu, Asas Kepastian Hukum, Asas, Kepentingan Umum dan Asas Keterbukaan.

Jurnal karya Muhammad Azhar yang berjudul “Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara”.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh saudara Azhar bertujuan untuk mengetahui relevansi penerapan AAUB khususnya kajian terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan.¹¹ Penelitian ini ingin membuktikan bahwa AAUB merupakan ruh bagi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berdasarkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Jurnal ini menyimpulkan bahwa dalam prakteknya AAUB masih dianggap sebagai doktrin yang diadopsi dari negeri Belanda dan bukan sebagai hukum asli Indonesia. Adapun Jurnal ini tidak membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang diambil dengan mengacu pada AAUB. Maka dari itu, pembahasan yang dilakukan oleh penulis secara khusus membahas mengenai bagaimana KEMKOMINFO mengimplementasikan AAUB dalam pengambilan keputusan terkait perlambatan akses internet di Papua.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Good Governance*

¹⁰ Muhammad Azhar dengan judul “*Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*”, Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro September 2016, hlm. 274.

Good Governance timbul sebagai pembenahan atas berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dari nilai demokrasi dan hukum sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintah agar tidak melenceng dari tujuan semula.¹² *Good* memiliki makna nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan meningkatkan kemampuannya dalam pencapaian tujuan serta berdaya guna dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. *Governance* bermakna pemerintahan berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan nasional yang telah digariskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Sedangkan menurut Ganie Rochman lebih inklusif melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tetapi juga peran aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.¹³ *United Nations Development Programme* dalam Lalolo Krina menjelaskan bahwa:¹⁴

Good Governance diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yaitu penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga. Lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

¹² Andi Faisal Bakti (ed), *Good Governance and Conflict Resolution in Indonesia From Authoritarian Government to Civil Society*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 3.

¹³ Joko Widodo, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)* (Surabaya : Insan Cendikia, 2001), hlm. 18.

¹⁴ Lalolo Krina, *Indikator dan Tolak Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi* (Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), hlm. 13.

Dalam pandangan UNDP, *Good Governance* mengandung tiga unsur dasar: politik, ekonomi dan administrasi. Politik disini artinya bersifat politis karena relevan dengan proses perumusan kebijakan secara demokratis yang akan berpengaruh terhadap seluruh tatanan masyarakat. Ekonomis artinya mengandung implikasi terhadap kegiatan di suatu negara yang akan berdampak kepada persoalan keadilan, kemiskinan dan kualitas hidup. Sedangkan bersifat Administratif karena relevansinya terhadap sistem implementasi kebijakan.¹⁵

Dari ketiga konsep ini *good governance* sebagai keterkaitan negara dengan lingkungan masyarakatnya yang bercirikan : partisipasi, ketaatan pada hukum (rule of law), keterbukaan/ transparansi, daya tanggap (*responsiveness*), orientasi kepada consensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan visi strategis.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hal yang melekat pada manusia. Menurut Tilaar HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁶ Syarbaini, Syahril dkk, *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta : UUE-University Press, 2006), hlm. 128

Adapun, perlindungan efektif terhadap HAM terdapat dalam kerangka batas-batas legitimasi yang demokratis. Artinya batas-batas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang sebagai bagian dari konsep negara hukum yang bermakna bahwa hak harus dilindungi oleh undang-undang, dan bahwa ketika mencabut atau mengurangi hak-hak individu, pemerintah wajib mematuhi persyaratan hukum yang konstitusional.¹⁷

Konsepsi ini juga mengharuskan pemerintah bertindak sesuai dengan undang-undang, yang dijadikan dasar tindakan pemerintah untuk tidak bersifat menindas, sewenang-wenang atau diskriminatif. Dengan demikian pelaksanaan hak-hak kodrati setiap manusia tidak dibatasi kecuali oleh batas-batas yang hanya dapat ditetapkan oleh undang-undang.

Berangkat dari hal ini maka HAM seharusnya dipergunakan sebagai hak asasi untuk mengembangkan diri, yang berperan untuk kesejahteraan umat manusia. Setiap negara tentunya memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia, melindungi dan menegakkannya di negara masing-masing, sebagaimana ditegaskan dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM, HAM perlu dilindungi dengan merumuskannya dalam instrumen hukum .

Secara normatif, penegakan HAM di Indonesia mengacu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan RI terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM, yaitu :

¹⁷ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergailan Internasional* (Grafiti Press, Jakarta, 1994), hlm. 40.

1. Undang-Undang Dasar Negara (UUD 1945);
2. Ketetapan MPR (TAP MPR);
3. Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

Kata penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *research* yang diartikan usaha atau pekerjaan untuk menelusuri/mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara cermat, sistematis terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pemecahan/menjawab permasalahan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti (penyelidikan). Penelitian juga dapat diartikan sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia.¹⁸ Untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, dilakukan dengan membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder serta bahan lainnya yang menunjang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu permasalahan yang akan diteliti, yang

¹⁸ Suparmoko, M., *Metode Penelitian Praktis untuk limit Sosial dan limit Ekonomi* (Yogyakarta, BPF, 1987), hlm. 12.

kemudian dianalisis secara mendalam melalui teori hukum maupun Undang-Undang yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum maupun mengumpulkan perundang-undangan kemudian dilakukan pengkajian untuk menyelesaikan permasalahan dalam hukum tersebut.

4. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Bahan penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan dan berisi peraturan lain yang mengikat secara langsung tentang topik penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah

- 1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Dimuka Umum
- 3) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 4) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,
- 5) UU PTUN Nomor 9 Tahun 2004
- 6) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
- 7) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,
- 8) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 9) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 10) Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- 11) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif,
- 12) Putusan Nomor : 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

b) Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu, berupa dokumen resmi, buku-buku, makalah, skripsi, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c) Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder seperti kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut seperti kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan artikel dari media internet.¹⁹

d) Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut pengolahan data penelitian yang harus dilakukan dengan sangat teliti. Setelah mengumpulkan data-data terkait penelitian. Analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif umumnya menggunakan analisis kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam perundang-undangan, putusan pengadilan maupun norma-norma yang ada dalam masyarakat. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menentukan makna dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.²⁰

¹⁹ Suharsini Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Garfika, 2010), hlm. 107.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian yang berwujud skripsi ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, dan mendapat kesimpulan yang sesuai, maka dari itu penulis membagi rencana skripsi ini menjadi 5 (lima) bab, berikut sistematika pembahasan yang dimaksud:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai *Good Governance* dalam tinjauan Hukum Administrasi Negara, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB).

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum tentang pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh KEMKOMINFO, akibat hukum, dasar-dasar hukum serta upaya-upaya hukum atas perlambatan akses internet.

Bab Keempat, berisi tentang analisis proses penetapan kebijakan pemutusan internet oleh KEMKOMINFO.

Bab Kelima, berisi penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan juga berisi saran berdasarkan penelitian sebagai rekomendasi untuk selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian kesimpulan dari Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO) Terhadap Perlambatan Akses Internet Di Papua Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB):

1. Dasar legalitas keputusan yang diambil oleh KEMKOMINFO menggunakan Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE, tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di Papua. Sebab sebagaimana Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN dijelaskan bahwa, pembatasan hak atas internet menurut UUD 1945 dan UU HAM serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 harus diatur terlebih. Apabila terjadi kekosongan hukum, bukan permasalahan SOP, melainkan ada tidaknya Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses internet secara menyeluruh. Bahwa Presiden tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya (omission) dari Aspek prosedur dan substansi atas tindakan KEMKOMINFO. Sehingga terjadi Tindakan Pemerintahan yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban hukum. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan Tindakan Pemerintahan.

Sehingga Tindakan KEMKOMINFO dan Presiden dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2. Kebijakan KEMKOMINFO dilihat dari kerangka AAUB dalam tindakan Pemutusan hingga Pemblokiran Akses Internet di Papua, tidak memperhatikan Asas-Asas dasar pengambilan sebuah keputusan. Terdapat tiga AAUB yang telah dilanggar oleh KEMKOMINFO dan telah merugikan masyarakat, diantaranya: Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis memiliki saran untuk pihak-pihak terkait:

1. Melihat kebijakan yang diambil oleh KEMKOMINFO dibutuhkan evaluasi agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Sebelum mengambil suatu Keputusan. Sebaiknya KEMKOMINFO maupun Pejabat Pemerintahan yang berwenang, menggunakan SOP atau Undang-Undang yang jelas dan harus kembali menganalisis apakah suatu kebijakan yang diambil sudah tepat atau sebaliknya.
2. KEMKOMINFO maupun Presiden harus menerima Konsekuensi atas Keputusan cacat wewenang, prosedur, serta cacat substansi, dengan Pembatalan Keputusan tersebut dan membuat pembuatan Keputusan baru. Untuk kedepannya dibutuhkan pertimbangan dalam mengambil

melakukan kewenangan agar memberikan efek yang baik, kepastian hukum yang jelas, legalitas yang kuat dan tidak merugikan masyarakat. Fungsinya sebagai payung hukum. Selain itu, harus mencerminkan nilai-nilai HAM, *Good Governance* serta AAUB sebagai cerminan dari terselenggaranya pemerintahan yang demokratis.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Dimuka Umum.

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

UU PTUN Nomor 9 Tahun 2004

UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem

dan Transaksi Elektronik jo. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan

Situs Internet Bermuatan Negatif

Putusan Nomor : 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

2. Buku

Akadun, *Teknologi Informasi Administrasi*, Bandung: Afabeta, 2009.

Ali, Faried, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Garfika, 2010.

Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Arkunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Burg, F.H. Van der dan G.J.M. Cartigny, *Perijinan Yang Melawan Hukum Di dalam Buku Kumpulan Hasil Terjemahan Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, 1994.

Davidson, Scot, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergailan Internasional*, Grafiti Press, Jakarta, 1994.

Effendi, Lutfi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.

Faisal Bakti (Ed), Andi , *Good Governance and Conflict Resolution in Indonesia From Authotitarian Government to Civil Society*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

HR, Ridwan, *Hukum Admnistrasi Negara Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* Cetakan ke-10, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Krina, lalolo, *Indikator dan Tolak Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003.
- Lotulung, Paulus Effendi, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Lokataru, *Blokir Akses Internet Papua dan Papua Barat , Kominfo Matikam Ruang Demokrasi Dunia Maya*, Jakarta: Mini Paper Lokataru Fondation, 2019.
- M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis untuk limit Sosial dan limit Ekonomi*, Yogyakarta, BPFE, 1987.
- Nugraha, Safri dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Purhanta, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2010.
- Pratiwi, Cekli Setya dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: JSSP, 2016.
- Sibuea, Hotma P, *Asas Negara hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Suaib, M. Ridha, *Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance*, Hingga Implementasi Kebijakan, Yogyakarta: Calpulis, 2016.

Sumardi, I Nyoman, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Pemerintahan Yang Baik*, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Syahrial dkk, Syarbani, *Membangun Karakter dan Kepribadia Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: UUE-University Press, 2006.

Syarifudin, Ateng, *Kepala Daerah, Cet. Pertama*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.

Widodo, Joko, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Surabaya : Insan Cendikia, 2001.

3. Skripsi

Ambari, Yusuf, *Kebijakan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tentang Pemblokiran Dua Puluh Dua Situs Radikal Dalam Persepektif Siyasa*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga November (2016).

Putra, Negarawan Adhitama *Impelementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai Wujud Praksis Pasal 53 Ayat 2 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 (Studi Pada PTUN Semarang)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang September 2015.

4. Jurnal

Jurnal Carunia Mulya, Firdausy, *Konsep dan Kebijakan Good Governance: SuatuTinjaun Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. XII No.2, LIP 2010.

Jurnal Julista Mustamu, *Diskresi dan Tanggungjawab Adminitrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011.

Jurnal Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal berkala Mimbar Hukum , Vol. 19 No.3 Oktober 2007.

Jurnal Josef Mario Monterio, *Tanggung Jawab Presiden Atas Kebijakan Menteri Yang Menimbulkan Korupsi Berdasarkan Sistem Presidensial Dan Teori Kewenangan*, Vol. 39, No. 2, Agustus 2017.

5. Internet atau Website

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/29/183000065/kerusuhan-di-papua-apa-yang-terjadi-di-manokwari-hingga-jayapura?page=all>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020

https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-persno154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 15 Januari 2019

https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 15 Januari 2019

http://www.ipa.government.bg/sites/default/files/pregleddobro_upravljenje.pdf, diakses pada tanggal 12 April 2020

https://m.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 17 April 2020

<https://www.antarane.ws.com/berita/1020020/kominfo-perlambat-internet-demi-redam-hoaks-di-papua>, diakses pada tanggal 17 April 2020

<https://beritagar.id/artikel/berita/masyarakat-papua-masih-tak-bisa-akses-internet>, diakses pada tanggal 17 April 2020

<https://tirto.id/safenet-pembatasan-internet-di-papua-hambat-verifikasi-informasi-egFq>, diakses pada tanggal 17 April 2020

<https://regional.kompas.com/read/2019/08/21/13260431/kemkominfo-akses-internet-di-fakfak-sengaja-diperlambat-selama-9-jam>, diakses pada tanggal 17 April 2020

https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 17 April 2020

<https://www.change.org/p/jokowi-rudiantara-id-wiranto1947-nyalakan-lagi-internet-di-papua-dan-papua-barat>, diakses pada tanggal 14 April 2020

<https://tirto.id/jokowi-mau-papua-pemaaf-kok-aparat-ditambah-internet-diputus-egNx>, diakses pada tanggal 14 April 2020

<https://www.kompas.tv/article/53043/menkominfo-pembatasan-internet-di-papua-tak-menyeluruh>, diakses pada tanggal 13 April 2020

<https://kumparan.com/kumparannews/1200-polisi-diterjunkan-ke-papua-dan-papua-barat-1riPu6iEAOJ>, diakses pada tanggal 13 April 2020

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190827093415-106-424905/komisioner-tinggi-ham-pbb-masih-tunggu-tanggal-akses-ke-papua>, diakses pada tanggal 13 April 2020

<https://tirto.id/kementerian-kominfo-cabut-bertahap-blokir-internet-di-papua-ehyb>, diakses pada tanggal 13 April 2020

https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 22 April 2020

https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 22 April 2020

https://www.kominfo.go.id/content/detail/20860/siaran-pers-no-159hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat-masih-berlanjut/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 22 April 2020

<https://bisnis.tempo.co/read/1241727/kominfo-blokir-internet-operasional-ojk-di-papua-terganggu>, diakses pada tanggal 30 April 2019

<https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/indonesia-rugi-rp-25-triliun-akibat-blokir-internet-di-2019/ar-BBYQjnH>, diakses pada tanggal 30 April 2020

<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-dalami-kerugian-akibat-pemblokiran-internet-di-papua>, diakses pada tanggal 30 April 2020

<https://www.papuatoday.com/2019/08/27/di-papua-700-miliar-paket-tak-bisa-ditender-akibat-pembatasan-internet/>, diakses pada tanggal 30 April 2020

<https://kumparan.com/bumi-papua/pemblokiran-internet-papua-hambat-lelang-online-proyek-pon-xx-1rjyojOcKtZ>, diakses pada tanggal 30 April 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/06585711/pemblokiran-internet-di-papua-desakan-ombudsman-hingga-gagalnya-program>, diakses pada tanggal 30 April 2020

<https://tirto.id/ombudsman-akan-panggil-menkominfo-soal-pemblokiran-internet-papua-eg2c>, diakses pada tanggal 30 April 2020

<http://lbhpers.org/menggugat-tindakan-pemutusan-akses-internet-di-papua-dan-papua-barat/>, diakses pada tanggal 30 April 2020

https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2020/06/2019_TF_G_230_putusan_akhir.pdf, diakses pada tanggal 13 Juni 2020